



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nining, lahir di Lebak, tanggal 19 November 1971, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, alamat Kampung Ketug Tengah RT. 003 / RW. 006 Desa Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ;

Tentang Duduk Permohonannya :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 8 Juni 2020, dengan nomor register : 25/Pdt.P/2020/PN.Rkb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3602145911710001 Tanggal 06-12-2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad berdasarkan surat keterangan No. 30/KUA.28.02.01/Pw.01/06/2020 tanggal 8 Juni 2000 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 4 orang anak yaitu bernama :
 - Iming Sunarto jenis kelamin laki – laki yang lahir di Lebak tanggal 27 Juli 1997 ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nandar jenis kelamin laki – laki lahir di Lebak tanggal 28 Oktober 1999 ;
 - Anita jenis kelamin perempuan lahir di Lebak tanggal 18 Oktober 2001 ;
 - Muhamad Nurhedi Aliyudin jenis kelamin laki – laki lahir di Lebak tanggal 25 Februari 2011 ;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anita yang lahir di Lebak tanggal 18 Oktober 2001 Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3602-LT-07102015-0077 tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak karena kealpaan pemohon dalam penulisan yang semula tertera nama Anita tanggal lahir 18 Oktober 2001 diubah menjadi Anita Karolina tanggal lahir 24 Oktober 2001 ;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir pada akta kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya (yaitu Ijazah). Bahwa untuk mengubah tanggal lahir tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin / penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;
- Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama Anita tanggal lahir 18 Oktober 2001 diubah menjadi Anita Karolina tanggal lahir 24 Oktober 2001 ;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan ;
 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-07102015-0077, atas nama Anita, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 7 Oktober 2015, (*Bukti P-1*) ;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Rangkasbitung Tahun Pelajaran 2016/2017, tertanggal 2 Juni 2017 atas nama Anita Karolina, (*Bukti P-2*) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3602140909090985 atas nama Kepala Keluarga Ahmad, tertanggal 21 September 2015, (*Bukti P-3*) ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut :

Saksi 1. Desiyanti :

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon karena saksi adalah teman sekolah semasa SD dengan anak Pemohon yang bernama Anita ;
- Bahwa orang tua Anita bernama Pak Ahmad dan Ibu Nining ;
- Bahwa saksi dengan anak Pemohon yang bernama Anita Karolina tinggal satu kampung di Kampung Ketug Tengah RT. 003 / RW. 006 Desa Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tercantum di Akta Kelahiran anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama – nama yang tercantum dalam beberapa dokumen anak Pemohon, seperti ijazah sekolah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama asli anak Pemohon memang Anita Karolina, nama panggilannya Anita, lahir di Lebak pada tanggal 24 Oktober 2001 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ini guna persyaratan melamar pekerjaan bagi anak Pemohon ;

Saksi 2. Imas Septiyani :

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon karena saksi adalah teman sekolah semasa SD dengan anak Pemohon yang bernama Anita ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anita bernama Pak Ahmad dan Ibu Nining ;
- Bahwa saksi dengan anak Pemohon yang bernama Anita Karolina tinggal satu kampung di Kampung Ketug Tengah RT. 003 / RW. 006 Desa Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tercantum di Akta Kelahiran anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama – nama yang tercantum dalam beberapa dokumen anak Pemohon, seperti ijazah sekolah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama asli anak Pemohon memang Anita Karolina, nama panggilannya Anita, lahir di Lebak pada tanggal 24 Oktober 2001 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ini guna persyaratan melamar pekerjaan bagi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-07102015-0077, atas nama Anita, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 7 Oktober 2015, bukti P-2 fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Rangkasbitung Tahun Pelajaran 2016/2017, tertanggal 2 Juni 2017 atas nama Anita Karolina dan bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3602140909090985 atas nama Kepala Keluarga Ahmad, tertanggal 21 September 2015, sesuai pula dengan keterangan saksi Desiyanti dan saksi Imas Septiyani, selanjutnya Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dari semula tertulis Anita menjadi Anita Karolina lahir pada tanggal 24 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Pemohon, keadaan yang sebenarnya adalah anak Pemohon memang bernama Anita Karolina lahir di Lebak pada tanggal 24 Oktober 2001 namun dalam bukti

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-07102015-0077, tertulisnya nama Anita lahir pada tanggal 18 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 7 Oktober 2015 (*bukti P-1*), kemudian Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dari Anita menjadi Anita Karolina ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perbaikan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, sedangkan menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara : Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari anak Pemohon, sedangkan pada huruf c dinyatakan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dapat merubah nama dan tanggal lahir anaknya dari yang semula tertulis Anita lahir pada tanggal 18 Oktober 2001 menjadi Anita Karolina lahir pada tanggal 24 Oktober 2001 adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-07102015-0077, atas nama Anita, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 7 Oktober 2015, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk dilakukan perubahan dan pembetulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon dan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk serta berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya, permohonan Pemohon pada petitium 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama Anita tanggal lahir 18 Oktober 2001 dirubah menjadi Anita Karolina tanggal lahir 24 Oktober 2001 ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak di Rangkasbitung untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh kami Irwan Rosady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tubagus Hilman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Tubagus Hilman Warsakusuma, Amd.

Irwan Rosady, S.H.

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan Kepada Pemohon	:	Rp	110.000,00
PNPB Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	216.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN.Rkb